

**ANALISIS FILOSOFIS HAK TANGGUNGAN
DENGAN OBJEK HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

Oleh:

SAIF ALI

NIM:15340015

Pembimbing:

ISWANTORO, S.H, M.H

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) Pasal 4 ayat (2) yang berisi “Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut ketentuan wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan,” menyisakan pertanyaan filosofis terkait diperbolehkannya Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai objek Hak Tanggungan. Menurut UU Pokok Agraria No. 4 tahun 1960 yang dapat dibebani atau sebagai objek hak Tanggungan hanyalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah landasan filosofis diperbolehkannya Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai objek Hak Tanggungan dan landasan apa yang digunakan oleh pembuat undang-undang tersebut. Problem tersebut dapat dikategorikan cukup menarik dengan mengkaji landasan filosofis ditetapkannya Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai objek Hak Tanggungan.

Penelitian ini menjadi lebih jelas dengan menggunakan metode pendekatan normative melalui pendekatan kajian teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan maka penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan metode penelitian ini mencoba mengkaji menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Bahan primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, buku Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara karya John Rawls yang diperoleh dengan cara membaca dan menganalisis.

Berdasarkan kajian yang dilakukan penyusun, maka hasil kajian yang dilakukan dapat dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa landasan filosofis diperbolehkannya Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai objek Hak Tanggungan selain karena sudah terdaftarnya Hak Pakai di Kantor Pertanahan juga pertimbangan untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan yang dimaksud disini adalah sesuai pandangan John Rawls terkait persamaan kesempatan yang dalam kasus ini adalah persamaan kesempatan mendapatkan modal usaha

dari lembaga keuangan antara golongan masyarakat berpenghasilan menengah keatas yang memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dan golongan masyarakat bawah yang hanya memiliki hak atas Hak Pakai Atas Tanah Negara. Sebelumnya hanya masyarakat menengah keatas lah yang memiliki akses mendapatkan modal usaha karena hanya mereka yang memiliki hak atas tanah yang dapat dijadikan objek Hak Tanggungan.. Poin terpenting dari terbitnya undang-undang tersebut adalah hadirnya Negara dalam membentuk struktur hukum yang memberikan keadilan kesempatan diantara perbedaan kelas masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Hak Pakai Atas Tanah Negara, Hak Tanggungan, Keadilan.



ABSTRACT

The issuance of Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Related to Land (hereinafter referred to as UUHT) Article 4 paragraph (2) which contains "In addition to land rights as referred to in paragraph (1), Use Rights on State Land according to the provisions required to be registered and by their nature transferable can also be encumbered with Underwriting Rights, "leaving philosophical questions related to the permissibility of use rights over State Land as objects of Underwriting Rights. According to the Basic Agrarian Law No. 4 of 1960 which can be encumbered or as an object of Mortgage rights are only ownership rights, land use rights and building rights. This raises the question of how the philosophical basis of permitting use rights over state land as objects of mortgage and what basis is used by the legislators. This problem can be categorized as quite interesting by examining the philosophical basis for the stipulation of the Right to Use State Land as an Object of Mortgage.

This research is made clearer using the normative approach through the study of theories, concepts, principles of law and legislation, so this research is more descriptive analytical in nature. Based on this research method tries to examine using library research. The primary material of this research is the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Related to Land, the book Theory of Justice: The Basics of Political Philosophy to Achieve Social Welfare in the Country by John Rawls obtained by reading and analyze.

Based on the study conducted by the compiler, the results of the study conducted can be concluded that a philosophical basis for the permissibility of use rights over State Land as an object of Mortgage Rights other than due to the registered use rights in the Land Office is also a consideration for realizing social justice. The justice meant here is in accordance with John Rawls's view regarding the equality of opportunity which in this case is the equality of opportunity to get venture capital from financial institutions between middle and upper income earners who have

Ownership Rights, Business Use Rights and Building Use Rights and lower class people who only have the right to Use Rights on State Land. Previously, only the middle and upper classes had access to business capital because only those who had land rights could be the object of the Underwriting Right.. The most important point from the issuance of the law is the presence of the State in establishing a legal structure that provides justice for opportunities between the different classes of society to create equitable prosperity for all Indonesian people.

Keywords: Right to Use over State Land, Underwriting Rights, Justice.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Saif Ali
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Saif Ali
Nim : 15340015
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Analisis Filosofis Hak Tanggungan dengan Objek Hak Pakai Atas Tanah Negara**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 September 2019 M.
19 Muharram 1440 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing

Iswantoro, S.H.M.H
NIP: 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-527/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas akhir dengan judul : ANALISIS FILOSOFIS HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK
HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SAIF ALI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340015
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


ISWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 19664010 199202 1 001

Penguji I


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 September 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saif Ali
NIM : 15340015
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 September 2019

Saya yang menyatakan



Saif Ali
NIM: 15340015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.”

(QS: Al-Ashr ayat 1-3)

“Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.”

Bung Karno

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya Ini untuk :

Bapak Mursoleh dan Ibu Atikah Tercinta

Hanya karena ridho Allah ada karena ridhomu

*Di setiap keajaiban yang terjadi pada ku karena doa kalian,
dan*

Syurgaku berada di bawah telapak kaki kalian

***Adikku Izza Balqis, Waffa Aisyah, Amru Aiman dan
Muhammad Uwais***

Jadilah manusia yang lebih baik dariku, kakakmu.

Sahabat-sahabat

*Pengalaman yang kuhadapi bersama kalian, baik susah dan
senangnya perjalanan hidup selama di Yogyakarta ini adalah
sesuatu yang akan ku catat sebagai sejarah dalam hidupku*

Almamaterku

*Saya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga dan saya bangga*

Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah SWT.

Semestaku

*Semoga kelak lahir para pembela bangsa, penegak agama
dari rahimmu*

Ilmu dan bakti kuberikan

Adil dan makmur kuperjuangkan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Filosofis Hak Tanggungan dengan Objek Hak Pakai atas Tanah Negara”. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati terdalam, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunanj Kalijaga bapak Dr. H. Agus moh. Najib, M. Ag.

3. Bapak Faisal Lukman Hakim SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam dalam bidang akademik.
5. Bapak Iswantoro SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu staf pengajar/dosen yang telah tukas ikhlas membekali dan membimbing penyusunan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Ayahanda Mursoleh dan Ibunda Atikah yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan putera-puterinya.
8. Segenap keluarga, Kakek dan nenekku, mbah Abu Ali, mbah Marmi dan mbah Manisah, Paman Khozin, adik-adikku Izza Balqis, Waffa Aisyah, Amru Aiman serta Si Bungsu Muhammad Uwais yang ditinggal semua kakaknya merantau ke Jawa, semoga bisa menyusul jejak kakak-kakaknya.

9. Mbah Tanwir, mbah Ani, Bibi Nurul, Bibi Dwi, Bibi Tami serta Paman Nabil yang telah banyak saya repotkan selama saya tinggal di Jogja. Terima kasih atas segala do'a dan bantuannya selama ini.
10. Guru-guru ngaji saya, Bapak K.H. Suja'i Masduqi, Bu Nyai Hj. Nasi'ah, K.H. Abdullah Hasan, Gus Nur, Gus Irwan dan guru-guru lain serta teman-teman di Pondok Pesantren Assalafiyah Mlangi yang selama 6 tahun membimbing dan menemani saya *ngangsu kawruh sinau* kitab kuning dan pelajaran hidup lain yang membentuk karakter dan visi hidup saya.
11. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2015, yang selalu memberi dukungan, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga usaha dan kontribusi ini dibalas oleh Allah SWT.
12. Teman-teman sahabat di kegiatan sosial Papua Barat Januari 2019, Karina, Mas Sandi, Mas Dokter Ozy, Mas Febri, Bang Syahdan, Teh Dian, Mba Ulfa, Teh Dine, Teh Tiara, Jihan, Aushof, Nida serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman project di Sumba Barat Daya, Mas Habib, Risky, Mei dan teman-lain.
14. Teman-teman project di Sumbawa. Nusa Tenggara Barat.
15. Teman-teman project di Papua Barat Juli 2019
16. Teman-teman KKN Dusun Blado, Gunung Kidul

17. Teman-teman INSPIRE Indonesia, Bang Ibra, Mas Syam dan lain-lain.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata dan pertanahan, serta memberikan manfaat bagi pembaca.

Amiin ya Rabbal 'Alamin

Yogyakarta, 19 September 2019

Saif Ali
NIM: 15340015



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sitematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK	
TANGGUNGAN DAN JAMINAN KREDIT	22
A. Hak Hakikat Tanggungan	22
1. Sejarah Singkat Hak Tanggungan.....	22
2. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Tanggungan.....	24
3. Subjek dan Objek Hak Tanggungan	33
a. Asas-asas Hak Tanggungan.....	33
b. Pembebanan Hak Tanggungan	70
1. Pemberian Hak Tanggungan	70
2. Pendaftaran Hak Tanggungan.....	78
3. Berakhirnya Hak Tanggungan.....	86
B. Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit.....	100

BAB III TINJAUAN UMUM HAK PAKAI DAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA	114
A. Hakikat Hak Pakai	114
1. Pengertian Hak Pakai.....	114
2. Subjek Hak Pakai.....	115
3. Objek Hak Pakai	116
4. Jangka Waktu Hak Pakai	116
B. Hak Pakai Atas Tanah Negara	128
1. Gambaran Umum Hak Pakai Atas Tanah Negara	128
2. Macam-macam Hak Pakai Atas Tanah Negara	131
3. Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara	132
 BAB IV ANALISIS FILOSOFIS HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA	 145
A. Analisis Filosofis Hak Tanggungan Dengan Objek Hak Pakai Atas Tanah Negara Dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan, dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat.....	145
1. Analisis Keadilan.....	146
2. Analisis Kemanfaatan	163
3. Analisis Pemerataan Pendapatan	173
B. Analisis Teori Perjanjian dan Jaminan	188
 BAB V PENUTUP	 195
A. Kesimpulan	195
B. Saran	196
 DAFTAR PUSTAKA	 199
CURRICULUM VITAE	207

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat membutuhkan pendanaan dari bank sebagai salah satu sumber dana yang diantaranya dalam bentuk perkreditan, agar mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya.

Penyaluran dana pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan landasan hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dibuat oleh lembaga hukum dengan tujuan memberikan perlindungan baik kepada kreditur maupun debitur.¹

Salah satu isi perjanjian tersebut adalah perjanjian mengenai jaminan kredit yang berisi permintaan pihak kreditur kepada debitur untuk menyediakan tanggungan berupa kekayaannya untuk kepentingan pelunasan hutang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya. Sehingga debitur diharuskan mempunyai hak atas tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan yang terdiri dari a) Hak Milik, b) Hak Guna Usaha, c) Hak Guna Bangunan, d) Hak Pakai Atas Tanah Negara, yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah

¹ Soni Harsono, *Sambutan Menteri Agraria, Kepala BAN dalam Buku Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda yang berkaitan Dengan Tanah*, (Bandung: 1996), hlm.33.

tanggungan, e) Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah.

Dalam perkembangan hukum jaminan, objek Hak Tanggungan mengalami perkembangan. Awalnya objek Hak Tanggungan dalam UUPA hanya berupa tiga hak atas tanah yaitu : Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Hak Pakai Atas Tanah Negara pada mulanya tidak termasuk objek Hak Tanggungan karena belum memenuhi dua syarat objek Hak Tanggungan yaitu wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Jadi pada prinsipnya obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan yakni wajib didaftarkan untuk (untuk memenuhi syarat publisitas) dan dapat dipindahtangankan (untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang dijamin pelunasannya).

Hak Pakai Atas Tanah Negara dijadikan objek Hak Tanggungan setelah diterbitkannya Undang-undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) yang didalamnya tercantum Pasal mengenai Hak Pakai Atas Tanah Negara yaitu Pasal Pasal 4 ayat (2).²

² Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut ketentuan wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

Dari pasal tersebut, perlu diketahui juga bahwa tidak semua Hak Pakai Atas Tanah Negara dapat dijadikan objek Hak Tanggungan. Ada tanah Hak Pakai Atas Tanah Negara yang walaupun telah terdaftar yang karena sifatnya tidak dapat dipindahtangankan, seperti Hak Pakai atas nama pemerintah, Hak Pakai atas nama badan keagamaan dan sosial dan Hak Pakai atas nama Perwakilan Negara Asing, yang berlakunya tidak ditentukan jangka waktunya dan diberikan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu (khusus), adalah bukan merupakan objek Hak Tanggungan. Adapun Hak Pakai Atas Tanah Negara yang dapat dipindahtangankan meliputi Hak Pakai yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, dapat dijadikan objek Hak Tanggungan.³

Selain mewujudkan unifikasi hukum tanah nasional, yang tidak kurang pentingnya adalah, bahwa dengan ditunjuknya Hak Pakai tersebut sebagai Objek Hak Tanggungan, bagi para pemegang haknya, yang sebagian terbesar terdiri atas golongan ekonomi lemah yang tidak berkemampuan untuk mempunyai tanah dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna

³ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 52.

Usaha, menjadi terbuka kemungkinannya untuk memperoleh kredit yang diperlukannya dengan menggunakan tanah yang dipunyainya sebagai jaminan.⁴ Ketiga hak tersebut dirasa kurang memenuhi tuntutan pembangunan nasional terutama dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi. Ketiga objek Hak Tanggungan diatas hanya membantu kalangan ekonomi menengah keatas karena ketiga objek tersebut umumnya dimiliki oleh kalangan menengah keatas. Sementara itu pembangunan ekonomi nasional seharusnya tidak hanya dinikmati oleh kalangan menengah keatas tapi juga kalangan menengah kebawah yang biasanya hanya memiliki Hak Pakai sebagai aset utamanya.

Indonesia sampai saat ini masih bergulat dengan persoalan ketidakadilan sosial yang mewujud dalam kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini terkait erat dengan ketimpangan struktural dalam hal penguasaan tanah sebagai sumber kemakmuran. Ada yang menguasai dan memiliki tanah dalam skala luas tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, sementara masih banyak rakyat yang tidak mempunyai tanah. Persoalan tanah yang mendasar ini membawa akibat-akibat turunan yang tak kunjung terselesaikan. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tingginya sengketa dan konflik pertanahan, rentannya ketahanan pangan dan energi, turunnya

⁴ Lihat Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

kualitas lingkungan dan lemahnya akses sebagian besar rakyat terhadap hak hak dasar, termasuk sumber sumber ekonomi.⁵

Walaupun tidak mudah didefinisikan, keadilan sering digambarkan *equal distribution among equals*. Keadilan bukan merupakan konsep yang statis tetapi suatu proses, suatu keseimbangan yang kompleks dan bergerak diantara berbagai faktor, termasuk *equality*⁶

Keadilan terkait erat dengan kesejahteraan karena tujuan keadilan adalah mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan tidak dapat tercapai apabila negeri ini masih dibawah kekuasaan penjajah. Karena kesejahteraan yang dimaksud disini adalah kondisi dimana seluruh rakyat secara adil menikmati hasil hasil pembangunan sebagai buah kemerdekaan, yakni merdeka dari segala ketidakadilan, eksploitasi dominasi dan intimidasi. Sebagaimana dikatakan John Rawls, keadilan merupakan keseimbangan, keselarasan dan kesebandingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum maka dalam kasus pemberian Hak Tanggungan, prinsip keadilan harus diterapkan agar masyarakat pemilik hak atas tanah mendapat keadilan, yaitu keadilan dalam mendapatkan modal dari perbankan yang digunakan kepentingan peningkatan usahab dikalangan masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut merupakan tugas negara dan mendukung program program pembangunan

⁵ Joyo Winoto, *Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: BPNRI, 2010), hlm. 42.

⁶ Maria SW. Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 15.

demi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 51 yang ditunjuk sebagai hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.⁷

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 diatur dalam Undang-undang.

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, yang menjadi objek Hak Tanggungan tidak hanya ketiga hak atas tanah tersebut, tetapi ditambah dengan Hak Pakai dan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan Hak Milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan. Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut berkenaan dengan alasan dicantumkannya Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai objek Hak Tanggungan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Analisis

⁷ Pasal 51 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Filosofis Hak Tanggungan Dengan Objek Hak Pakai Atas Tanah Negara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka pokok masalah yang akan penulis teliti adalah : Bagaimana konsep landasan filosofis Hak Tanggungan dengan Objek Hak Pakai Atas Tanah Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami landasan filosofis yang melatarbelakangi diperbolehkannya ketentuan Hak Tanggungan dengan objek Hak Pakai Atas Tanah Negara

2. Kegunaan

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemikiran yang berkaitan dengan hukum agraria.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para wakil rakyat dalam merumuskan peraturan perundang-undangan baru terkait pertanahan.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas mengenai peran Hak Pakai dalam hukum

perdata nasional, sehingga kedepannya tidak terjadi pemikiran dan pendapat yang saling bertentangan terkait peraturan perundang-undangan tentang pertanahan.

- d. Semoga dapat menjadi suatu sumbangsih bagi bahan penelitian ilmiah lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian dan agar tercapai tujuan dalam penelitian, maka penyusun berusaha mencari karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap tinjauan landasan filosofis jaminan dengan Hak Pakai dalam UUHT. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti seperti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Terkait kualitas penelitian, maka penulis kiranya menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Untuk itulah dibutuhkan telaah pustaka didalamnya, dengan tujuan agar menjadi pembeda serta pembanding antara penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya. Serta memberikan perbedaan-perbedaan yang menonjol diantara judul atau pembahasan lain yang hamper serupa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Adapun karya-karya yang menjadi sumber rujukan diantaranya sebagai berikut:

Skripsi ditulis Hamam Nasirudin yang berjudul “*Hak Pakai Atas tanah dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Islam*”.⁸ Dalam skripsi tersebut Nasirudin membahas tentang hak pakai atas tanah serta karakteristik tanah, menurut Undang-undang Pokok Agraria dan Hukum Islam. Akan tetapi dalam skripsi tersebut masih belum menyentuh sisi filosofis jaminan dengan Hak Pakai Atas Tanah Negara. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan saya tulis adalah skripsi tersebut tidak membahas lebih lanjut mengenai fungsi Hak Pakai sebagai hal yang dapat dijadikan jaminan sedangkan tulisan saya nantinya akan lebih menekankan mengenai Hak Pakai sebagai jaminan dan alasan yang mendasarinya.

Skripsi yang disusun oleh Dian Rakhmawati berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pemilikan Tanah Melalui Transmigrasi di Indonesia*”⁹ Ia menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat saat ini berakibat tidak meratanya distribusi penduduk. Sebagai langkah penanggulangannya adalah dengan pelaksanaan program transmigrasi ke daerah-daerah yang jumlah penduduknya masih rendah dengan wilayah yang luas. Pada intinya skripsi ini memaparkan tentang status hak atas tanah negara yang

⁸ Hamam Nasirudin.”Hak Pakai Atas Tanah dalam Perspektif Undang-undang Pokok Agraria Dan Hukum Islam”. *Skripsi* tidak diterbitkan fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

⁹ Dian Rakhmawati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemilikan Tanah Melalui Transmigrasi di Indonesia”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

diberikan kepada peserta transmigrasi dari sudut pandang Hukum Islam dengan menggunakan teori *Iqta'*. Skripsi ini jauh berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis terutama berkaitan tidak adanya tinjauan filosofis dalam skripsi tersebut sementara skripsi saya nantinya akan banyak mengelaborasi landasan filosofis.

Skripsi Nurul Hidayati dengan judul “*Analisis Yuridis Filosofis Hak Tanggungan Atas Tanah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”.¹⁰ Dalam skripsi ini membahas mengenai telaah yuridis Hak Tanggungan secara umum dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Bagaimana konsep Hak Tanggungan dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Hak Tanggungan memiliki landasan hukum positif dan hukum Islam yang kuat dan sejalan dengan filosofi hukum positif dan hukum Islam. Skripsi tersebut hanya membahas gambaran umum mengenai Hak Tanggungan saja tidak membahas secara jelas hak pakai dalam Hak Tanggungan sehingga sangat berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis yang banyak membahas Hak Pakai dan landasan filosofis diperbolehkannya jaminan dengan Hak Pakai.

Jurnal karya Neni Chona'ah (2018) yang berjudul *Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan Hak*

¹⁰ Nurul Hidayati “Analisis Yuridis Filosofis Hak Tanggungan Atas Tanah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

*Tanggung*¹¹ yang membahas garis besar ketentuan terkait Hak Pakai sebagai objek Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUHT terutama terkait gambaran umum prosedur pendaftaran tanah Hak Pakai sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai A yang mewajibkan semua Hak Pakai didaftarkan pada buku kantor pertanahan. Dengan ditempatkannya Hak Pakai sebagai objek Hak Tanggungan maka akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat kecil serta menarik minat para pemodal asing untuk menanamkan investasi di Indonesia.

Jurnal karya Arter Y. Ginting yang berjudul *Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan*¹² yang membahas bagaimana kedudukan Hak Pakai Atas Tanah Negara untuk dapat dijadikan sebagai objek Jaminan serta bagaimana aspek-aspek hukum Hak Pakai sebagai jaminan dalam suatu perjanjian kredit.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab suatu pokok permasalahan, dibutuhkan suatu jawaban atas suatu masalah tersebut, namun untuk menemukan langkah atas jawaban tersebut diperlukan sebuah teori. Teori sangat diperlukan dalam setiap penyusunan

¹¹ Neni Chona'ah, "Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan". Malang: Unisma (2018).

¹² Arter Y. Ginting, *Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan*, Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017.

penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penyusunan untuk mengurai pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang menundukkan masalah penelitian dalam suatu teoritis yang relevan akan mampu menjawab suatu masalah.¹³ Bagi penyusun, ada beberapa teori yang dianggap relevan untuk menjawab pokok permasalahan, antara lain:

1. Teori Keadilan Sosial

Menurut John Rawls, prinsip keadilan sosial terdiri dari dua prinsip yaitu (1) persamaan kesempatan yang *fair*, (2) prinsip perbedaan atau biasa disebut dengan *difference principle*. Keduanya harus dilihat sebagai suatu kesatuan. Prinsip perbedaan atau *difference principle* adalah salah satu bagian penting keadilan sosialnya, bahkan konsepsi umum tak lain adalah penerapan *difference principle*. Dengan prinsip *difference* maka pandangan yang lazim terhadap karunia kodrati-kelebihan dalam bakat dan kemampuan alami- harus diubah. Kelebihan genetis jangan lagi dianggap sebagai asset pribadi melainkan harus dipandang sebagai asset bersama. Setiap keuntungan yang berasal dari kelebihan alami, nilainya ditentukan oleh apakah keuntungan semua golongan terutama mereka yang paling lemah. Dengan ini rawls mengangkat solidaritas

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122.

sosial sebagai salah satu kriteria masyarakat berkeadilan sosial.¹⁴

Sementara Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara; dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.¹⁵

2. Teori Kemanfaatan

Dalam teori utilitarianisme yang dicetuskan oleh David Hume dan dirumuskan secara definitif oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh muridnya, John Stuart Mill¹⁶ kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum.¹⁷ Teori utilitarianisme yang merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum

¹⁴ Bur. Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 81-83.

¹⁵ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 82.

¹⁶ Lorens Bagus. *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1144.

¹⁷ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011,) hlm. 40.

yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang¹⁸.

Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar orang karena utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga diharapkan budaya hukum mempunyai korelasi dalam pembentukan hukum. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan.¹⁹

3. Teori Pemerataan Pendapatan

Menurut Todaro, pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan.²⁰

¹⁸ Moh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 179.

¹⁹ A. Mangunhardjana, *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. (Yogyakarta: Kanisius. 1997), hlm. 228-231.

²⁰ Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, jilid 1, Translator Aminuddin dan Mursid, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 124-124.

Pemerataan akan tercapai bila pendapatan terendah dalam masyarakat dinaikkan sedemikian rupa sehingga semakin kecil persentase penduduk yang menerima di bawah minimum sosial dengan berlakunya waktu.

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan hal yang sering menjadi problema di Negara-negara yang sedang berkembang karena Negara-negara berkembang biasanya memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi pemerataan pendapatan juga sering kali diabaikan sehingga mengalami ketimpangan pendapatan diantara lapisan masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ukuran pemerataan pendapatan atau ukuran kepincangan pembagian pendapatan adalah suatu ukuran kuantitatif untuk menggambarkan menceng tidaknya pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai keipatan ekonomi. Hendra Esmara dalam laporannya mengenai Perkiraan Pembagian Pendapatan di Indonesia²¹ mengatakan bahwa seberapa jauh besarnya kemencengan pembagian pendapatan sangat tergantung pada ukuran yang dipakai. Pada prinsipnya pengukuran pemerataan atau kepincangan pendapatan ini adalah menghitung deviasi antara satu tingkap pendapatan dengan rata-ratanya.

²¹ Biro Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia 1975-1980: Tabel-Tabel Pokok* dalam <http://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/198315.pdf> akses 19 September 2019 pukul 20:35 WIB

Dengan metode statistik hal ini bisa dilakukan dengan cara: (1) menghitung range-nya, yaitu selisih antara pendapatan tertinggi dengan pendapatan tenendah; (2) menghitung varince-nya, yaitu dengan mencari deviasi (penyimpangan) tiap nilai dengan rata-ratanya; atau (3) dengan menghitung standar deviasinya dengan menggunakan persamaan yang maksudnya untuk mengetahui secara lebih jelas distribusi pendapatan pada kelompok-kelompok yang lebih rendah pendapatannya. Dan secara empiris ada beberapa metode yang dikemukakan, diantaranya yang paling mudah dan paling dikenal sekaramg ini adalah dengan menghitung Gini Rationya atau dengan menggunakan Kurva Lorenz.²²

4. Teori Perjanjian dan Jaminan

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²³ Perjanjian bank

²² Magdalena Lumbontoruan, *Ensiklopedia ekonomi, Bisnis dan Manajemen* (Jakarta: PTCipta Adi Pustaka, 1992), hlm. 367-368.

²³ R. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), Cet. Ke-4, hlm. 6.

sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.²⁴

Berbicara mengenai perjanjian sebelumnya didahului dengan perjanjian terlebih dahulu antara pemilik Hak Tanggungan dengan pemegang Hak Tanggungan. Perjanjian ini disebut juga perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini harus memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu :²⁵

1. Kesepakatan mereka yang berjanji;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat diatas mutlak harus ada dalam sebuah perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum, apabila keempatnya tidak lengkap maka sebuah perjanjian dapat dikatakan tidak sah.

F. Metode penelitian

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁴ Salim. HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 77-78.

²⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain *library research* merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁶

2. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah yuridis normatif filosofis yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta berbagai teori-teori filsafat dan cita-cita hukum yang berhubungan dengan jaminan dengan hak pakai.

3. Sumber Bahan

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan.

Adapun bahan primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

Tanggung Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, buku Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara karya John Rawls.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Buku yang terkait dengan diantaranya yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Serta buku Hak Tanggungan karya Kartini Mulyadi-Gunawan Widjaja, Perolehan Hak Atas Tanah karya Urip Santoso, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat karya Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, dan Ahmad Faury,. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial karya Lawrence M. Friedman. dan lain-lain.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini akan dijelaskan secara singkat dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari:

Bab *Pertama*, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika yang digunakan dalam jaminan dengan objek Hak Pakai Atas Tanah Negara.

Bab *Kedua*, berisi tentang gambaran umum Hak Tanggungan. Dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab, sub bab pertama berisikan pengertian Hak Tanggungan, sub bab kedua berisikan sejarah perkembangan Hak Tanggungan, sedangkan sub bab ketiga berisikan terkait prinsip dasar serta filosofi Hak Tanggungan beserta penggolongan Hak Tanggungan.

Bab *Ketiga*, menjelaskan tentang pemaparan mengenai Hak Pakai Atas Tanah Negara dalam fungsinya sebagai objek Hak Tanggungan. Bab ini mencakup Pengertian Hak Pakai, Macam-macam Hak Pakai, Pengertian Hak Pakai Atas Tanah Negara, Subjek Hak Pakai Atas Tanah Negara, Macam-macam Hak Pakai Atas Tanah Negara, Peralihan Hak Pakai serta Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan.

Bab *Keempat*, berisi mengenai analisis landasan filosofis Hak Tanggungan dengan objek Hak Pakai Atas Tanah Negara berdasarkan filsafat hukum yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bab *Kelima*, berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pokok permasalahan yang dikaji dalam

penelitian ini yakni terkait mengenai landasan filosofis Hak Tanggungan dengan objek Hak Pakai Atas Tanah Negara. Selain itu, saran-saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca yang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya penyusun memperoleh beberapa kesimpulan dari hasil analisis peraturan dan teori fildafat. Hasil kajian ini menjadi cukup menarik terutama kajian terkait analisis landasan filosofis adanya aturan tersebut. Pada dasarnya banyak kalangan masyarakat dan terutama para pembuat kebijakan yang masih awam tentang permasalahan yang dirumuskan dalam kajian ini. Diantara kesimpulan-kesimpulan tersebut, sebagai berikut:

Pengaturan tentang Hak Tanggungan dengan objek Hak Pakai atas Tanah Negara yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah telah sesuai dengan landasan yuridis yaitu sesuai dengan syarat hak atas tanah yang dapat dijadikan Hak Tanggungan yaitu wajib didaftarkan dan dapat dipindahkan sehingga memiliki kepastian hukum yang kuat dan dapat dipertahankan dalam lembaga peradilan jika sewaktu-waktu terjadi sengketa hukum. Berdasarkan analisis filosofis mengandung unsur bertujuan mewujudkan keadilan dalam masyarakat dalam memperoleh modal usaha dengan hak atas tanah yang dimilikinya khususnya bagi kalangan masyarakat ekonomi lemah, memberikan unsur kemanfaatan sesuai teori utilitarianisme yaitu kegunaan dan kebahagiaan

sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan adanya manfaat hak atas tanah yang dimilikinya, serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dengan mengatasi ketimpangan masyarakat menengah keatas yang selama ini mudah mendapatkan modal usaha dengan masyarakat ekonomi kecil yang sulit mendapatkan modal usaha. Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai objek Hak Tanggungan dalam penjelasannya tidak semua Hak Pakai Atas Tanah Negara dapat dijadikan objek Hak Tanggungan, hanya Hak Pakai Atas Tanah Negara yang wajib didaftarkan dan dapat dipindahtangankan yang dapat dijadikan objek Hak Tanggungan. Hak Pakai Atas Tanah Negara yang digunakan oleh kementerian, departemen-departemen, kedutaan asing dan lembaga sosial tidak dapat dijadikan objek Hak Tanggungan.

B. Saran

Penyusun melihat penelitian ini masih banyak kekurangan dan perbaikan namun penulis telah mengusahakan yang terbaik dalam penelitian ini. Penelitian ini patut mendapatkan dukungan dan pengembangan baik secara akademis maupun implementasinya agar menghasilkan data yang sistematis dan komprehensif. Untuk itu penyusun menaruh harapan kepada pihak-pihak dibawah ini:

1. Bagi para pihak yang memiliki wewenang merancang dan mengesahkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan perundang-undangan dibawahnya diharapkan terus

- menghasilkan peraturan perundang-undangan yang progressif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dari sila ke 5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Bagi pemerintah dan pejabat dibidang pertanahan diharapkan memahami dan melaksanakan peraturan terkait Hak Tanggungan dengan objek Hak Pakai Atas Tanah Negara dengan sebaik-baiknya untuk kemudahan pemilik hak atas tanah yang berasal dari kalangan masyarakat ekonomi lemah dalam mendapatkan modal usaha untuk memperbaiki kualitas hidup dan kebahagiaannya.
 3. Bagi pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya selaku kreditur yang sangat besar pengaruhnya dalam perputaran uang di masyarakat diharapkan memahami dan melaksanakan dengan sepenuh hati tujuan mulia dari peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk keadilan, kemanfaatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Wujud dari pemahaman tersebut adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat pemegang Hak Pakai Atas Tanah Negara khususnya yang berasal dari kalangan masyarakat ekonomi kecil menengah yang hanya memiliki satu-satunya hak atas tanah yang dapat dijaminkan yaitu Hak Pakai Atas Tanah Negara.
 4. Bagi pemilik hak atas tanah berupa Hak Pakai Atas Tanah Negara terutama yang dari kalangan ekonomi lemah

diharapkan memanfaatkan peraturan yang memperbolehkan hak atas tanahnya dijadikan objek Hak Tanggungan. Sehingga dapat mendapatkan modal usaha untuk membuka usaha baru dan menambah pendapatan. Tingginya geliat masyarakat dalam membuka usaha baru selain dapat membantu masyarakat secara individu juga dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak dan mengurangi angka pengangguran nasional ditengah masuknya Indonesia ke era bonus demografi.

5. Bagi masyarakat Indonesia, baik kalangan ekonomi menengah keatas atau menengah kebawah, baik pejabat atau bukan pejabat, para pelaku lembaga keuangan serta yang paling utama para tokoh legislative yang merancang peraturan perundang-undangan hendaknya mematuhi hukum dan membentuk hukum yang sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Jangan melakukan perbuatan melanggar hukum dan menciptakan hukum yang merugikan masyarakat terutama merugikan masyarakat kecil. Karena pada dasarnya aturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan terciptanya kepastian serta rasa keadilan hukum bagi seluruh warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996

Buku

Angkasa, *Filsafat hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010.

Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Penerbit STIE YKPN, 1997.

Badruzaman, Mariam Darius, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 2, Bandung : PT. Alumni, 2005.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat* , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Basuki, Sunaryo, *HGU, HGB, Hak Pakai Sebagaimana diatur Lebih Lanjut Dalam PP No.40 Tahun 1996, Mata Kuliah Hukum Pokok-Pokok Hukum Tanah Nasional*, Jakarta:Magister Kenotariatan Dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Dianto Bachriadi, Gunawan Wirad, *Enam Dekade Ketimpangan : Masalah Ketimpangan Tanah di Indonesia*, Bandung : Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) September, 2011.

- Effendie, Bachtiar, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Erwin, Moh, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer, Cetakan Ke-2. Edisi Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fauzi, Noer, *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global*, Yogyakarta: Insist Press, 2003.
- Handoko, Widhi, *Kebijakan Hukum Pertanahan, sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta : Penerbit Thafa Media, 2014.
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008.
- Harsono, Soni, *Sambutan Menteri Agraria, Kepala BAN dalam Buku Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda yang berkaitan Dengan Tanah*, Bandung: 1996.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerduta*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Jamli, Ahmad, *Teori Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Kashadi dan Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan Edisi revisi dengan UUHT*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 2007.
- Lumbontoruan , Magdalena *Ensiklopedia ekonomi, Bisnis dan Manajemen* , Jakarta: PTCipta Adi Pustaka, 1992.

- Mangunhardjana, A, *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius. 1997.
- Miller, David, *Principles of Social Justice*, London: Harvard University Press, 1999.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Hak-Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muljono, E. Liliawati, *Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*. Jakarta: Penerbit Harwarindo, 2003.
- Murni, Asfia, *Ekonomika Makro*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2006.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Parlindungan, A.P, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Parlindungan, A.P., *Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996.
- Parlindungan, A.P, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Perangin-angin, Effendie, *Praktik Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit* , Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Rachman, Budhy Munawar, *Refleksi Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Keagamaan, dalam Keadilan Sosial-Upaya*

- Mencari Makna Kesejahteraan Bersama Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Rahardja, Prathama. Manurung, Mandala. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.2006.
- Rapar, J.H, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Rasunto, Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Modern*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Rawls, John, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1995, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah Uzair Fauzan-Heru Prasetyo, Yogyakarta :Penerbit Pustaka Pelajar, 2006.
- Sampara, Said. dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang di Hadapi Oleh Perbankan*, Jakarta: Penerbit Air Langga University Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemardjono, Maria S.W, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta,:Penerbit Kompas, 2008.

- Soemardjono, Maria SW, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2006.
- Subekti S.H, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 2003.
- Susanto, Anton, F, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, jilid 1*, Translator Aminuddin dan Mursid, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Winoto, Joyo, *Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: BPNRI, 2010.
- Skripsi/ Jurnal**
- Hidayati, Hidayati, 2014, “*Analisis Yuridis Filosofis Hak Tanggungan Atas Tanah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nasirudin, Hamam, 2011, ”*Hak Pakai Atas Tanah dalam Perspektif Undang-undang Pokok Agraria Dan Hukum*

Islam”, Yogyakarta; Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Rakhmawati, Dian, 2002 “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemilikan Tanah Melalui Transmigrasi di Indonesia*”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Iain Sunan Kalijaga.

Jurnal

Alberto Alesina and Dani Rodrik, “*The Quarterly Journal of Economics Growth*” Oxford University Press, Vol. 109, No. 2, Mei 1994.

Arter Y. Ginting, *Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan*, Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017.

A.P. Parlindungan (selanjutnya disebut A.P. Parlindungan-IV), “*Beberapa Konsep tentang Hak-hak Atas Tanah*”, majalah CSIS, Tahun XX No. 2, Jakarta, Maret-April 1991.

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan dan Hukum (Dari pemikiran Klasik Hingga Modern)*, al-Ihkam, Vol. 11 No. 2 Desember 2016.

Fence M, Wontu, *Arntimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Oktober 2007.

Neni Chona’ah, “*Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan*”. Malang: Unisma (2018).

Lain-lain

Boedi Harsono dan Sudarianto Wiriodarsono, *Konsepsi Pemikiran tentang UUHT*, Bandung, Makalah Seminar Nasional, 27 Mei 1996.

David Storey, Prentice Hall, 2001: 39 dalam Artidjo Alkostar, *Reformasi Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, <http://www.legalitas.org/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019. Pukul 22:50 WIB.

Pidato Presiden Soekarno pada perayaan Kemerdekaan Indonesia, yang berjudul Seperti malaikat yang Menyerang dari Langit : Jalannya Revolusi Kita, Jakarta, 17 Agustus 1960

<http://zfadly.blogspot.com/2012/04/hapusnya-hak-tanggung.html>. diakses pada tanggal 30 Agustus 2019. Pukul 03:20 WIB.

<http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html>. diakses pada tanggal 12 September 2019. Pukul 00:40 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/269667-kebijakan-landreform-sebagai-penerapan-p-948f0220.pdf> diakses tanggal 11 September 2019 pukul 12:17 WIB.

<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301?> Akses 13 September 2019 Pukul 15:12 WIB.

<https://setkab.go.id/pemerataan-kesejahteraan-rakyat/> akses 11 September 2019 pukul 17:40 WIB.

Winoto, Joyo, *Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat*, www.bpn.go.id didownload tanggal 23 Juni 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Saif Ali
 Tempat, tanggal lahir : Teluk Belitung, 25 Mei 1998
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Status : Lajang
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Asal : Jl. Jaya Mukti RT 01 RW 02 Sungai Anak Kamal, Merbau, Kepulauan Meranti, Riau
 Alamat di Yogyakarta : Jl. Manggis No. 50. Gaten Condong catur Depok Sleman Yogyakarta
 Nomor telepon : 082135237520
 Email : saifaliando@gmail.com

Pendidikan

2003-2009 : Madrasah Ibtidaiyah Sungai Anak Kamal
 2009-2012 : Madrasah Tsanawiyah Sungai Anak Kamal
 2012-2015 : MAN 1 Sleman
 2012-sekarang : Pesantren Assalafiyyah Mlangi, Sleman
 2015-sekarang : UIN Sunan Kalijaga

Pengalaman

- Ketua majalah WAZAN (Wacana Peka Zaman) 2015-2016, PP. Assalafiyah Mlangi Nogotirto Sleman Yogyakarta.
- Sekretaris LBM (Lembaga Bahtsul Masail), 2016-2017, PP. Assalafiyah Mlangi Nogotirto Sleman Yogyakarta.
- Ketua OSA (Organisasi Santri Assalafiyah) 2017-2018, PP. Assalafiyah Mlangi Nogotirto Sleman Yogyakarta.
- Ketua Panitia Lomba Debat Pendidikan Tingkat Regional Jawa dengan Tema “Tantangan Pendidikan Menghadapi Bonus Demografi” 1-2 Desember 2018 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Islam UIN Sunan Kalijaga
- Fasilitator Youth Center to Act for Nation (YOUCAN) Desa Warengkris, Waigeo, Raja Ampat (2019).
- Fasilitator Youth Social Expedition (YSE) Desa Omba Rade, Wawewa Tengah, Sumba Barat Daya (2019).
- Fasilitator YOUCAN Empower Dusun Limung, Desa Pungkit, Moyo Utara, Sumbawa (2019).
- Koordinator Fasilitator National Initiative for Community Empowerment (NICE) Dusun Warsambin, Distrik Teluk Mayalibit, Waigeo, Raja Ampat (2019).
- Co-Founder and Field Coordinator Indonesia Sharing Program for Enlightenment (INSPIRE).
- Fasilitator Patriot in Village (PIV) Desa Pulau Seliu, Belitung (2019).

Hormat Saya

Saif Ali